



P U T U S A N
Nomor 4/PID.SUS-Anak/2023/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara pidana Anak dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : [REDACTED]
[REDACTED]
2. Tempat lahir : Gunungkidul;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/1 Juli 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : [REDACTED] 5,
[REDACTED]
Kabupaten Gunungkidul, Domisili: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten
Gunungkidul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Serabutan;

Anak ditangkap pada tanggal 6 Mei 2023;

Anak ditahan dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosari sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Wonosari sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari, sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan 5 Juni 2023;
 7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
 8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
- Di tingkat banding Anak tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 4/PID.SUS-Anak/2023/PT YYK tanggal 14 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 4/PID.SUS-Anak/2023/PT YYK tanggal 14 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Wonosari karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa anak [REDACTED] pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2023 bertempat di dalam rumah yang ditempati Anak [REDACTED] yang beralamat di [REDACTED] Kabupaten Gunungkidul, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak* yaitu anak korban [REDACTED] berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] lahir pada tanggal [REDACTED], *melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2023/PT YYK



- Awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 Anak R [REDACTED] saling berkirim pesan Whatsapp dengan Anak korban yang pada saat itu mengatakan sedang sakit dan meminta anak korban untuk datang ke rumah yang ditempati Anak [REDACTED]. Selain itu Anak [REDACTED] juga membahas ingin berhubungan badan / bersetubuh dengan Anak korban, lalu mengatakan jika hamil maka akan bertanggung jawab;
- Selanjutnya Pada Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 10.30 WIB anak korban datang ke rumah yang ditinggali anak [REDACTED] lalu masuk dan duduk di ruang tamu. Kemudian anak F [REDACTED] mendekati anak korban lalu mencium pipi kanan dan kiri, dahi serta hidung anak korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu mereka berdua berbincang-bincang hingga sekira pukul 11.00 WIB, anak [REDACTED] berkata "AYO KENTU" (artinya AYO BERSETUBUH), lalu anak korban menjawab "AYO", kemudian anak F [REDACTED] berkata "GEK NJO" (artinya YA AYO).
- Kemudian anak korban diajak masuk ke dalam kamar dengan tangan kiri anak korban digandeng oleh anak [REDACTED]. Setelah masuk [REDACTED] tiduran di atas kasur, lalu anak [REDACTED] melepas celana dalam dan celana luar yang dikenakan anak korban dan juga melepas celana dalam dan celana luar yang ia kenakan, lalu anak F [REDACTED] memposisikan badannya berada di atas anak korban. Anak korban lalu berkata "AKU WEDI NEK HAMIL" (artinya SAYA TAKUT KALAU HAMIL), lalu anak [REDACTED] berkata "NEK METENG AKU TANGGUNG JAWAB, GAKPOPO PENTING ORA METU JERO" (artinya KALAU HAMIL SAYA TANGGUNGJAWAB, TIDAK APA-APA PENTING TIDAK DIKELUARKAN DIDALAM). Kemudian anak [REDACTED] memasukkan alat kelamin / penisnya yang sudah tegang / ereksi ke dalam alat kelamin / vagina anak korban, lalu dimaju mundurkan kurang lebih selama 15 (lima belas) menit hingga mengeluarkan sperma yang diarahkan di atas kasur. Setelah itu mereka berdua mengenakan kembali

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pakaian mereka, lalu berpindah ke ruang tamu dan berbicara-bincang kembali. Kemudian anak [REDACTED] kembali mengatakan jika anak korban hamil maka akan bertanggung jawab. Tidak lama kemudian anak korban pulang ke rumahnya.

- Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : [REDACTED] [REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Achmad Suparmono, Sp.OG, dokter pada RSUD Wonosari, dengan hasil pemeriksaan luar terhadap [REDACTED] adalah sebagai berikut :

- Keadaan umum : baik, sadar.
- Kepala : terdapat jejas coklat kehitaman pada leher kiri
- Leher : ukuran $\pm 2 \times 0,5$ cm.
- Dada dan Perut : Tidak terdapat kelainan.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan usia tiga belas tahun sepuluh bulan terdapat robekan pada hymen atau selaput dara yang diakibatkan trauma benda tumpul.

Perbuatan anak [REDACTED]

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.;

A T A U

KEDUA :

Bahwa anak [REDACTED]

pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira Pukul 20.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2023, bertempat di

[REDACTED]
Kabupaten Gunungkidul, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2023/PT YYK



anak korban [REDACTED] berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED] lahir pada tanggal 13 Juni 2009 (umur 13 tahun), untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal anak [REDACTED] dan anak korban berada di rumah kerabat anak [REDACTED] yang beralamatkan di [REDACTED] Kabupaten Gunungkidul, lalu anak [REDACTED] mengajak anak korban ke samping rumah tersebut. Kemudian mereka berdua duduk di kursi sambil berbincang-bincang. Lalu anak [REDACTED] memegang dan meraba payudara kanan anak korban menggunakan tangan kanannya.
- Kemudian anak [REDACTED] meminta anak korban untuk duduk di bawah dan meminta anak korban untuk mengulum penisnya. Lalu anak korban duduk di lantai menghadap anak [REDACTED], sedangkan anak [REDACTED] mengeluarkan penis yang sudah dalam keadaan tegang / ereksi dari dalam celana melalui resleting. Setelah itu anak [REDACTED] memegang kepala anak korban bagian belakang lalu diarahkan ke alat kelamin / penis anak [REDACTED] hingga bibir anak korban mengenai alat kelamin / penis. Kemudian anak korban mengulum alat kelamin / penis anak [REDACTED] sedangkan anak [REDACTED] memegang dan meremas payudara sebelah kanan anak korban menggunakan tangan kirinya. Lalu tangan kanan anak [REDACTED] menekan-nekan kepala anak korban hingga akhirnya alat kelamin / penis anak [REDACTED] mengeluarkan sperma di dalam mulut anak korban yang lalu dimuntahkan oleh anak korban. Kemudian anak [REDACTED] mencium leher kiri anak korban hingga meninggalkan bekas warna merah

Perbuatan anak [REDACTED] sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2023/PT YYK



Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KETIGA :

Bahwa anak [REDACTED] pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira Pukul 20.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2023, bertempat di [REDACTED] Kabupaten Gunungkidul, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, melakukan perbuatan cabul dengan seseorang sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya yaitu anak korban [REDACTED] berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] lahir pada tanggal 13 Juni 2009 (umur 13 tahun), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal anak [REDACTED] dan anak korban berada di rumah kerabat anak [REDACTED] yang beralamatkan di [REDACTED] Kabupaten Gunungkidul, lalu anak [REDACTED] mengajak anak korban ke samping rumah tersebut. Kemudian mereka berdua duduk di kursi sambil berbincang-bincang. Lalu anak [REDACTED] memegang dan meraba payudara kanan anak korban menggunakan tangan kanannya.
- Kemudian anak [REDACTED] meminta anak korban untuk duduk di bawah dan meminta anak korban untuk mengulum penisnya. Lalu anak korban duduk di lantai menghadap anak [REDACTED], sedangkan anak [REDACTED] mengeluarkan alat kelamin / penis yang sudah dalam keadaan tegang / ereksi dari dalam celana melalui resleting. Setelah itu anak [REDACTED] memegang kepala anak korban bagian belakang lalu diarahkan ke alat kelamin / penis

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2023/PT YYK



anak [REDACTED] hingga bibir anak korban mengenai alat kelamin / penisnya. Kemudian anak korban mengulum alat kelamin / penis anak [REDACTED], sedangkan anak [REDACTED] memegang dan meremas payudara sebelah kanan anak korban menggunakan tangan kirinya. Beberapa menit kemudian alat kelamin / penis anak [REDACTED] mengeluarkan sperma di dalam mulut anak korban yang lalu dimuntahkan oleh anak korban. Kemudian anak [REDACTED] mencium leher kiri anak korban hingga meninggalkan bekas warna merah;

Perbuatan anak [REDACTED] sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ke-2 KUHP;
Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak [REDACTED] tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Anak [REDACTED] berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak [REDACTED] tetap ditahan di LPKA Kelas II Yogyakarta di Wonosari dan pidana tambahan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Dinas Sosial D.I Yogyakarta.
3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2023/PT YYK



- 1 (satu) kemeja warna hitam motif kotak-kotak bergaris biru
- 1 (satu) celana kulot panjang warna hitam
- 1 (satu) kaos lengan pendek warna hitam bergambar dibagian depan
- 1 (satu) celana dalam warna putih kombinasi pink
- 1 (satu) potong celana jeans panjang, dalam keadaan sobek pada lutut kiri.
- 1 (satu) potong hoodie hitam lengan panjang, bertulis "the great pumpkin"
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 Menetapkan agar anak [REDACTED] [REDACTED] dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Who tanggal 31 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak [REDACTED] tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana pembinaan dalam lembaga berupa: "kewajiban mengikuti program rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Beuran, dengan alamat Beuran,Triadi, Kabupaten Sleman selama 17 (tujuh belas) bulan" dan pidana pelatihan kerja berupa : "kewajiban mengikuti program pelatihan kerja" yang diselenggarakan oleh Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Beuran, dengan alamat Beuran,Triadi, Kabupaten Sleman selama 3 (tiga) bulan";

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana pembinaan dalam lembaga yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan pada Lembaga Penempatan Anak Sementara;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) kemeja warna hitam motif kotak-kotak bergaris biru;
 - 1 (satu) celana kulot panjang warna hitam;
 - 1 (satu) kaos lengan pendek warna hitam bergambar dibagian depan;
 - 1 (satu) celana dalam warna putih kombinasi pink;
 - 1 (satu) buah bra warna ungu;
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang, dalam keadaan sobek pada lutut kiri;
 - 1 (satu) potong hoodie hitam lengan panjang, bertulis "the great pumpkin";
 - 1 (satu) potong celana dalam warna biru;Dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada ██████ selaku Orang Tua Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 6/Akta Pid.Sus-Anak/2023/PN Wno yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonosari yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Juni 2023, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wno tanggal 31 Mei 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wonosari yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juni 2023 permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Anak;

Membaca Memori Banding tanggal 12 Juni 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 13 Juni 2023;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2023/PT YYK



Membaca Relas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wonosari yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juni 2023 memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Anak;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 6 Juni 2023 Nomor: W13.U4/939/HK.01/VI/2023 kepada Penuntut Umum dan kepada Anak;

Membaca Akta Tidak Mempelajari Berkas Banding Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wno bahwa Penuntut Umum dan Anak tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu sesuai ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wno tanggal 31 Mei 2023 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 6 Juni 2023, sedangkan putusan Pengadilan Negeri Wonosari diucapkan pada tanggal 31 Mei 2023 oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 233 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum selanjutnya telah menyerahkan memori bandingnya tertanggal 12 Juni 2023 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak sependapat dengan amar putusan yang menyatakan: "Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana Pembinaan dalam lembaga berupa: "Kewajiban mengikuti program rehabilitasi Sosial yang diselenggarakan oleh Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Beuran, dengan alamat Beuran, Triadi Kabupaten Sleman selama 17 (tujuh belas) bulan;
- Bahwa dari uraian memori Banding Penuntut Umum tersebut dapat disimpulkan secara garis besar: Penuntut Umum tidak sependapat dengan

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2023/PT YYK



amar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak, dan Penuntut Umum mohon agar Anak dijatuhi pidana sebagaimana dalam surat tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap substansi memori banding tersebut di atas Majelis Hakim Banding menanggapi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dicermati dengan saksama apa yang tercantum dalam memori Banding Penuntut Umum tersebut sudah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya, sehingga apa yang dituangkan di dalam memori banding Penuntut Umum tersebut hanyalah pengulangan dari apa yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding dari Penuntut Umum haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dan meneliti secara saksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonosari, Berita Acara Persidangan dan bukti-bukti yang diajukan serta adanya fakta yang terungkap dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berpendapat Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari dengan saksama berkas perkara, khususnya salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wno tanggal 31 Mei 2023, Majelis Hakim Banding berkesimpulan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya";

Menimbang, bahwa kesimpulan Majelis Hakim Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Wonosari tersebut didasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan, dimana Anak mengakui secara terus

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2023/PT YYK



terang akan perbuatan yang dilakukannya, demikian juga dengan Anak Korban/Saksi yang memberikan keterangan yang membenarkan perbuatan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban/Saksi, dan hal itu mereka berdua lakukan tanpa ada paksaan;

Menimbang, bahwa pada saat Anak Korban/Saksi diajak oleh Anak untuk melakukan persetubuhan, Anak korban/saksi menyatakan kalau dirinya takut nanti kalau hamil, dan oleh Anak dijawab nanti kalau hamil Anak akan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa mendengar dari jawaban Anak tersebut, Anak Korban/Saksi bersedia untuk melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Wonosari dan segala pertimbangan hukum dalam putusan tersebut diambil alih Majelis Hakim Banding dan dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara *a quo* ditingkat banding;

Menimbang, bahwa hanya saja Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan amar putusan mengenai lamanya pidana pelatihan kerja berupa “kewajiban mengikuti program pelatihan kerja” yang diselenggarakan oleh Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Beuran dengan alamat Beuran, Triadi, Kabupaten Sleman selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Banding seharusnya bagi Anak yang mengikuti program pelatihan kerja di Panti Sosial tersebut tidak dalam tenggang waktu singkat yang hanya 3 (tiga) bulan saja, karena bagi Anak yang menjalani kewajiban tersebut hal itu merupakan pembinaan untuk Anak itu sendiri, sehingga diharapkan apabila Anak mengikuti kewajiban pelatihan kerja dalam kurun waktu yang agak lama akan bermanfaat bagi Anak itu sendiri manakala Anak telah selesai menjalani kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar hal itulah Majelis Hakim Banding akan merubah waktu yang semula 3 (tiga) bulan menjadi waktu yang lebih lama agar supaya Anak mendapatkan manfaat dari kewajiban pelatihan kerja itu;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2023/PT YYK



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Banding akan merubah putusan tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana pelatihan kerja bagi Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak selama proses perkara berjalan ditahan, maka lamanya Anak berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya pada saat menjalani pidana pembinaan dalam Lembaga yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa demikian pula oleh karena Anak ditahan, maka Majelis Hakim Banding menetapkan agar supaya Anak tetap berada dalam tahanan pada Lembaga Penempatan Anak sementara;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah, maka akan dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak masih dibawah umur, maka Majelis Hakim Banding juga sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang membebankan biaya perkara kepada orang tua Anak;

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Kidul;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wno tanggal 31 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya waktu Pelatihan Kerja bagi Anak, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Anak [REDACTED] tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana pembinaan dalam lembaga berupa: “kewajiban mengikuti program rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Beuran, dengan alamat Beuran, Triadi Kabupaten Sleman selama 17 (tujuh belas) bulan” dan pidana pelatihan kerja berupa “kewajiban mengikuti program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Beuran, dengan alamat Beuran, Triadi Kabupaten Sleman selama 6 (enam) bulan”;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana pembinaan dalam lembaga yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan pada Lembaga Penempatan Anak Sementara;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) kemeja warna hitam motif kotak-kotak bergaris biru;
 - 1 (satu) celana kulot panjang warna hitam;
 - 1 (satu) kaos lengan pendek warna hitam bergambar di bagian depan;
 - 1 (satu) celana dalam warna putih kombinasi pink;
 - 1 (satu) buah bra warna ungu;
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang, dalam keadaan sobek pada lutut kiri;
 - 1 (satu) potong hoodie hitam lengan panjang, bertulis “the great pumpkin”;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna biru;Dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2023/PT YYK



6. Membebaskan biaya perkara kepada [REDACTED] selaku Orang Tua Anak dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 oleh kami Eddy Risdianto, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, H. Agus Sutarno, S.H., M.H. dan Hj. Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RR. Sri Subur Pantaraningsih, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak maupun Orang tua Anak serta Pembimbing Masyarakat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

H. Agus Sutarno, S.H., M.H.

Eddy Risdianto, S.H., M.H.

Hj. Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

RR. Sri Subur Pantaraningsih S.H.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2023/PT YYK